



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perautran Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2013;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
29. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 480/BPKAD/2013 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tentang Perubahan Anggaran Pendaatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Bupati Kapuas Hulu tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
30. Keputusan Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 35 Tahun 2013 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Bupati menjadi Peraturan Bupati Kapuas Hulu tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Kalimantan Barat.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
dan
BUPATI KAPUAS HULU
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 berjumlah Rp. 1.029.977.220.152,00 bertambah sebesar Rp. 105.097.889.237,00 sehingga menjadi Rp. 1.135.075.109.389,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan	
a. Semula	Rp. 987.174.835.000,00
b. Bertambah / (Berkurang)	Rp. <u>87.324.799.536,12 (+)</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. <u>1.074.499.634.536,12</u>

2. Belanja		
a. Semula	Rp. 1.019.977.220.152,00	
b. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 99.315.960.876,00 (+)</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		<u>Rp. 1.119.293.181.028,00(-)</u>
Suplus/(Defisit)		Rp. (44.793.546.491,88)
3. Pembiayaan Daerah:		
a. Penerimaan		
1. Semula	Rp. 42.802.385.152,00	
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 17.773.089.700,88 (+)</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		<u>Rp. 60.575.474.852,88</u>
b. Pengeluaran		
1. Semula	Rp. 10.000.000.000,00	
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 5.781.928.361,00 (+)</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		<u>Rp. 15.781.928.361,00 (-)</u>
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan		Rp. 44.793.546.491,88
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan		Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah		
1) Semula	Rp. 27.952.200.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 1.527.508.513,12 (+)</u>	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan		<u>Rp. 29.479.708.513,12</u>

b. Dana Perimbangan		
1) Semula	Rp. 948.492.635.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp. <u>4.627.234.607,00 (+)</u>	
Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan		Rp. <u>953.119.869.607,00</u>
c. Lain – Lain Pendapatan Daerah yang sah		
1) Semula	Rp. 10.730.000.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp. <u>81.170.056.416,00 (+)</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah setelah Perubahan		Rp. <u>91.900.056.416,00</u>
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Pajak daerah		
1) Semula	Rp. 6.252.200.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp. <u>776.000.000,00 (+)</u>	
Jumlah pajak daerah setelah Perubahan		Rp. <u>7.028.200.000,00</u>
b. Retribusi daerah		
1) Semula	Rp. 9.282.422.700,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp. <u>1.631.346.760,00 (+)</u>	
Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan		Rp. <u>10.913.769.460,00</u>
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan kan		
1) Semula	Rp. 5.841.254.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp. <u>245.605.027,46 (+)</u>	
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan		Rp. <u>6.086.859.027,46</u>
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah		
1) Semula	Rp. 6.576.323.300,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp. <u>(1.125.443.274,34) (+)</u>	
Jumlah hasil lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan		Rp. <u>5.450.880.025,66</u>

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak

1) Semula	Rp.	45.250.000.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>4.627.234.607,00 (+)</u>	
Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan			Rp. <u>49.877.234.607,00</u>

b. Dana alokasi umum

1) Semula	Rp.	782.050.975.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>0,00 (+)</u>	
Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan			Rp. <u>782.050.975.000,00</u>

c. Dana alokasi khusus

1) Semula	Rp.	121.191.660.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>0,00 (+)</u>	
Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan			Rp. <u>121.191.660.000,00</u>

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>309.727.775,00 (+)</u>	
Jumlah hibah setelah Perubahan			Rp. <u>309.727.775,00</u>

b. Dana darurat

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>0,00 (+)</u>	
Jumlah dana darurat setelah Perubahan			Rp. <u>0,00</u>

c. Dana Bagi Hasil Pajak

1) Semula	Rp.	10.730.000.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>8.262.915,641,00 (+)</u>	
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Perubahan			Rp. <u>18.992.915.641,00</u>

(5) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>49.269.813.000,00 (+)</u>
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah Perubahan	Rp.	<u>49.269.813.000,00</u>

(6) Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>23.327.600.000,00 (+)</u>
Jumlah dana Bantuan keuangan dari provinsi atau - Pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan	Rp.	<u>23.327.600.000,00</u>

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :		
a. Belanja tidak langsung		
1) Semula	Rp.	440.793.809.732,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>49.281.176.924,00 (+)</u>
Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan	Rp.	<u>490.074.986.656,00</u>
b. Belanja langsung		
1) Semula	Rp.	579.183.410.420,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>50.976.427.288,00 (+)</u>
Jumlah belanja langsung setelah Perubahan	Rp.	<u>630.159.837.708,00</u>
(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :		
a. Belanja pegawai		
1) Semula	Rp.	340.109.261.932,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>41.807.848.404,00 (+)</u>
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan	Rp.	<u>381.917.110.336,00</u>

b.	Belanja bunga		
	1) Semula	Rp.	0,00
	2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	0,00 (+)
	Jumlah belanja bunga setelah Perubahan		<u>Rp. 0,00</u>
c.	Belanja subsidi		
	1) Semula	Rp.	0,00
	2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	0,00 (+)
	Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan		<u>Rp. 0,00</u>
d.	Belanja hibah		
	1) Semula	Rp.	20.751.500.000,00
	2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	2.538.500.000,00 (+)
	Jumlah belanja hibah setelah Perubahan		<u>Rp. 22.751.000.000,00</u>
e.	Belanja bantuan sosial		
	1) Semula	Rp.	3.223.405.300,00
	2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	(845.000.000,00) (+)
	Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan		<u>Rp. 2.378.405.300,00</u>
f.	Belanja bagi hasil		
	1) Semula	Rp.	0,00
	2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	0,00 (+)
	Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan		<u>Rp. 0,00</u>
g.	Belanja bantuan keuangan		
	1) Semula	Rp.	73.709.642.500,00
	Bertambah / (Berkurang)	Rp.	1.424.596.000,00 (+)
	Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan		<u>Rp. 73.709.642.500,00</u>

h. Belanja tidak terduga		
1) Semula	Rp.	3.000.000.000,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>1.000.000.000,00 (+)</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan	Rp.	<u>4.000.000.000,00</u>

(2) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai		
1) Semula	Rp.	30.404.239.900,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>2.633.610.800,00 (+)</u>
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan	Rp.	<u>33.037.850.700,00</u>

b. Belanja barang dan jasa		
1) Semula	Rp.	233.388.110.600,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>26.529.907.449,00 (+)</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan	Rp.	<u>259.918.018.049,00</u>

c. Belanja modal		
1) Semula	Rp.	315.391.059.920,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>24.226.498.223,00 (+)</u>
Jumlah belanja modal setelah Perubahan	Rp.	<u>339.617.558.143,00</u>

Pasal 4

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan		
1) Semula	Rp.	42.802.385.152,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>17.773.089.700,88 (+)</u>
Jumlah penerimaan setelah Perubahan	Rp.	<u>60.575.474.852,88</u>

b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp.	10.000.000.000,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>5.000.000.000,00 (+)</u>
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	<u>15.000.000.000,00</u>

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)		
1) Semula	Rp.	42.802.385.152,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>17.773.089.700,88 (+)</u>
Jumlah SiLPA setelah Perubahan	Rp.	<u>60.575.474.852,88</u>

b. Pencairan dana cadangan		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>0,00 (+)</u>
Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan	Rp.	<u>0,00</u>

c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>0,00 (+)</u>
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp.	<u>0,00</u>

d. Penerimaan pinjaman daerah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>0,00 (+)</u>
Jumlah penerimaan pinjaman setelah Perubahan	Rp.	<u>0,00</u>

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>0,00 (+)</u>
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan	Rp.	<u>0,00</u>

f. Penerimaan piutang daerah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.</u>	0,00 (+)
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah Perubahan	<u>Rp.</u>	0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.</u>	0,00 (+)
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan	<u>Rp.</u>	0,00

b. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah daerah		
1) Semula	Rp.	10.000.000.000,00
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.</u>	5.000.000.000,00 (+)
Jumlah penyertaan modal (investasi) Pemerintah daerah setelah Perubahan	<u>Rp.</u>	15.000.000.000,00

c. Pembayaran pokok utang		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.</u>	781.928.361,00 (+)
Jumlah pembayaran pokok hutang setelah Perubahan	<u>Rp.</u>	781.928.361,00

d. Pemberian pinjaman daerah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.</u>	0,00 (+)
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah Perubahan	<u>Rp.</u>	0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

2. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
3. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
4. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
5. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
6. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
8. Lampiran VII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran VIII : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau

pada tanggal

BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Diundangkan di Putussibau
Pada tanggal 4 Nopember 2013

Pih. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU



YOHANA ENDANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2013
NOMOR 8

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal

BUPATI KAPUAS HULU,



A.M. NASIR